



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67
TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
UNTUK BAJA LEMBARAN LAPIS SENG DAN BAJA LEMBARAN LAPIS SENG
WARNA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penerapan Standar Nasional Indonesia untuk baja lembaran lapis seng dan baja lembaran lapis seng warna secara wajib serta menjamin ketersediaan bahan baku industri manufaktur pengguna baja lembaran lapis seng dan baja lembaran lapis seng warna, perlu mengubah ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Baja Lembaran Lapis Seng dan Baja Lembaran Lapis Seng Warna Secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67 Tahun 204 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Baja Lembaran Lapis Seng dan Baja Lembaran Lapis Seng Warna Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 8. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Baja Lembaran Lapis Seng dan Baja Lembaran Lapis Seng Warna Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 859);
 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN LAPIS SENG DAN BAJA LEMBARAN LAPIS SENG WARNA SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Baja Lembaran Lapis Seng dan Baja Lembaran Lapis Seng Warna Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 859) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI 2053:2024 untuk Bj LS dan SNI 66:2024 untuk Bj LSW secara wajib.
 - (2) Bj LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki nomor pos tarif/*harmonized system* (HS):
 - a. Ex. 7210.41.11;
 - b. Ex. 7210.41.12;
 - c. Ex. 7210.41.19;
 - d. Ex. 7210.49.11;
 - e. Ex. 7210.49.17;
 - f. Ex. 7210.49.18;
 - g. Ex. 7210.49.19;
 - h. Ex. 7212.30.11;
 - i. Ex. 7212.30.12;
 - j. Ex. 7212.30.13;
 - k. Ex. 7212.30.14; dan
 - l. Ex. 7212.30.19;
 - (3) Bj LSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki nomor pos tarif/*harmonized system* (HS):
 - a. Ex. 7210.70.12;
 - b. Ex. 7210.70.21;
 - c. Ex. 7212.40.11;
 - d. Ex. 7212.40.12; dan
 - e. Ex. 7212.40.13;
 - (4) Bj LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Bj LSW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 64 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Bj LS yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng Secara Wajib dan masih berlaku, dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI;

- (2) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Bj LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri paling lambat pada tanggal 20 Mei 2026.
 - (3) Sertifikat SNI dan SPPT SNI untuk Bj LS yang telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 20 Mei 2026.
3. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Dalam hal sertifikat produk penggunaan tanda SNI untuk Bj LS yang diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng Secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) yang masa berlakunya telah berakhir sebelum tanggal 20 Mei 2026 dan telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan SPPT SNI untuk Bj LS.
 - (2) Sertifikat SNI dan SPPT SNI untuk Bj LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sesuai dengan tanggal penerbitan Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 66 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Bj LS yang telah dibubuhi tanda SNI berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng Secara Wajib dikecualikan dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik.
 - (2) Bj LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hasil produksi dalam negeri dan telah diproduksi paling lama tanggal 20 Mei 2026 masih dapat beredar hingga pengguna akhir.
 - (3) Bj LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hasil impor dan telah menyelesaikan kewajiban pabean paling lama tanggal 20 Mei 2026 masih dapat beredar hingga pengguna akhir.
5. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Bj LS yang sebelumnya belum diatur dalam Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng Secara Wajib dan memenuhi spesifikasi SNI 2053:2024, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
 - (2) Bj LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bj LSW hasil produksi dalam negeri dan telah diproduksi sampai dengan tanggal 20 Mei 2026 masih dapat beredar hingga pengguna akhir.
 - (3) Bj LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bj LSW hasil impor dan telah menyelesaikan kewajiban pabean sampai dengan tanggal 20 Mei 2026 masih dapat beredar hingga pengguna akhir.
6. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

- (1) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk Bj LS dan/atau Bj LSW sebagaimana dalam Pasal 67.
- (2) Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi dapat mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk Bj LS dan/atau Bj LSW sebagaimana dalam Pasal 67.
- (3) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun:
 - a. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi penerima Kerja Sama Merek atau Maklun dapat melakukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk Bj LS dan/atau Bj LSW sebagaimana dalam Pasal 67; dan
 - b. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Pelaku Usaha pemberi Maklun, atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat melakukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk Bj LS dan/atau Bj LSW sebagaimana dalam Pasal 67.
- (4) LSPro dapat menerbitkan Sertifikat SNI sesuai permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a.
- (5) Kepala Badan dapat menerbitkan SPPT SNI sesuai permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf b.

- (6) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 - (7) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan setelah LSPro dan Laboratorium uji ditunjuk oleh Menteri.
 - (8) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan sebelum tanggal 20 Mei 2026.
 - (9) Sertifikat SNI dan SPPT SNI yang diterbitkan sebelum tanggal 20 Mei 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mulai berlaku terhitung sejak tanggal 20 Mei 2026.
7. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 69
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2026.
- Pasal II
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐